

KONSEP *PENTAHHELIX* DALAM KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN: PELUANG DAN TANTANGAN

Niken Paramarti Dasuki^{1*}, Denok Kurniasih²
^{1,2} Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*Korespondensi : paramarti.dasuki@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRAK

Ide tentang pentahelix merupakan pengembangan dari ide inklusivitas dalam kebijakan publik bahwa semua proses kebijakan publik, mulai dari perumusan sampai evaluasi, sebaiknya deliberatif atau melibatkan sebanyak mungkin pihak yang relevan. Pentahelix mengidentifikasi lima aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media dalam interaksi kolaboratif. Dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, penerapan konsep pentaheliks menarik untuk dibahas, terutama peluang dan tantangannya. Berdasarkan data sekunder yang berhasil didapatkan dan dianalisis secara deskriptif, dapat disebutkan bahwa peluang yang ada meliputi kesetaraan kewenangan dan kemampuan; situasi egaliterian; political will pemerintah; serta munculnya gerakan bersama untuk memerangi kemiskinan. Adapun tantangan yang dapat diidentifikasi meliputi perubahan sosial, politik, dan teknologi; membangun komitmen antikekemiskinan; mengubah perspektif kemiskinan bukan dari ekonomi, melainkan dari humanisme; serta menjadikan pentahelix sebagai konsep umum dalam aktivitas administrasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pentahelix merupakan konsep yang menjanjikan untuk lebih memaksimalkan partisipasi dan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Egaliterian; Humanisme; Kebijakan; Kemiskinan; Pentahelix.

ABSTRACT

The idea of the pentahelix is a development of the idea of inclusivity in public policy, which states that all public policy processes, from formulation to evaluation, should be deliberative, involving as many relevant parties as possible. Pentahelix identifies five main actors: government, academia, industry, society, and the media in collaborative interactions. In poverty alleviation policies, applying the pentahelix concept warrants discussion, particularly its opportunities and challenges. Based on secondary data obtained and analyzed descriptively, existing opportunities include equality of authority and capabilities; an egalitarian situation; political will from the government; and the emergence of a joint movement to combat poverty. Identifiable challenges include social, political, and technological changes; building an anti-poverty commitment; shifting the perspective on poverty from an economic to a humanistic one; and making the pentahelix a general concept in public administration activities. Thus, the pentahelix is a promising concept for maximizing participation and democratization in national and state life.

Keywords : Egalitarianism; Humanism; Policy; Poverty; Pentahelix.

A. PENDAHULUAN

Pentahelix adalah istilah yang menggambarkan adanya lima entitas yang diharapkan dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan persoalan tertentu. Beberapa di antaranya untuk pengentasan Kemiskinan (Hastiario, 2021; Fauzi et al., 2023; Tadung, 2023; Aryani et al., 2025), pengembangan pariwisata (Yunas, 2019; Afandi et al., 2024; Azwar et al., 2025), pengurangan angka stunting (Lino et al., 2024; Zuhri et al., 2024), pemberdayaan masyarakat (Nurlatif et al., 2024), Penanggulangan bencana (Pratama et al., 2024; Pasaribu et al., 2023). Istilah *pentahelix* merupakan pengembangan dari istilah *triple-helix* (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) dan *quadruplehelix* (Lindberg, 2012; Nina Hasche et al., 2019). Unsur atau aktor dalam *triple helix* meliputi pemerintah, industri, dan akademisi. *Quadruple helix* menambahkan tiga aktor tersebut menjadi empat aktor, ditambah aktor komunitas atau masyarakat. Adapun *pentahelix* menambahkan satu aktor lagi, yaitu media.

Penerapan konsep *pentahelix* dalam pengentasan kemiskinan yang berisi kolaborasi dan sinergitas lima unsur (Pemerintah, Akademisi, Industri, Masyarakat, dan Media) melalui berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dalam berbagai bentuk dan wilayah sebagian besar terkonsentrasi pada kesesuaian fakta dengan konsep tersebut atau pada harapan akan kolaborasi dan sinergi antara lima aktor tersebut. Tidak ditemukan keraguan terhadap kolaborasi dan sinergi antara lima aktor tersebut. Bahkan cenderung menerima konsep tersebut apa adanya (take it for granted).

Helix adalah analogi gerak putar dan gerak memanjang (spiral). Konsep *pentahelix* merupakan pengembangan

terakhir dari “kelompok *helix*” yang dapat dilacak dari berbagai karya ilmiah. Dimulai dari *Double Helix*, yang terutama digunakan di dunia medis (seperti DNA) dan diadaptasi dalam pemerintahan menjadi dua heliks antara pemerintah dan industri atau pihak swasta. Selanjutnya ada *triplehelix*, *quadruplehelix*, dan *pentahelix*.

Konsep *pentahelix* di Indonesia sudah banyak diterapkan di berbagai sektor, sebagaimana disebutkan di atas. Namun, dalam konteks penanggulangan kemiskinan secara eksplisit, hal ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang diterbitkan pada 27 Maret 2025, serta merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, menarik untuk membahas potensi keberhasilan penerapan konsep *pentahelix* dalam program pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, berdasarkan penelusuran berbagai data sekunder yang ada di internet, baik praktik maupun hasil kajian, tulisan ini akan membahas opini tentang konsep *pentahelix*, yaitu apa dan bagaimana, serta peluang dan tantangannya dalam realisasi kebijakan pengentasan kemiskinan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan conceptual review, dengan kata lain, merupakan hasil review tentang *pentaheliks*. Review ini dirumuskan berdasarkan data sekunder berupa kasus dan hasil kajian yang diperoleh sesuai fokus, yaitu penggunaan konsep

pentaheliks dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

1. Sumber data

Data sekunder diperoleh dari internet dalam bentuk kasus dan hasil kajian (publikasi ilmiah di jurnal ilmiah) yang relevan dengan penerapan konsep pentaheliks di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Artikel ilmiah terpilih adalah artikel yang memiliki kata kunci dan judul yang memuat konsep pentaheliks serta terindeks di Google Labs.

2. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif sesuai dengan pokok bahasan, yaitu peluang dan tantangan penerapan konsep pentaheliks dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

3. Kesimpulan diperoleh sesuai alur logika narasi konseptual pokok bahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pra dan Pasca Governansi dalam Administrasi Publik

Model atau sistem pemerintahan, dalam hal ini sistem administrasi publik, dapat dipilah secara diakronik (urutan waktu) antara yang lama dan yang baru, antara masa lalu dan masa kini. Secara makro, model atau sistem administrasi publik dapat dibedakan menjadi sistem lama dan sistem baru. Batasan ini sangat kompleks dan relatif, namun untuk tujuan sederhana, batas waktu tersebut merujuk pada penerapan konsep governansi di berbagai administrasi publik di dunia, termasuk di Indonesia. Rentang waktu penerapan governansi ini relatif sama, yaitu sekitar akhir tahun 1990-an. Persamaan ini dapat dilacak dari misi berbagai lembaga

internasional untuk “mengenalkan” konsep governansi kepada pemerintahan atau administrasi publik. Lembaga internasional dimaksud meliputi Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), dan terutama United Nations Development Programme (UNDP).

Laporan Bank Dunia yang pertama menggunakan istilah governansi adalah "Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth" (1989). Adapun IMF menggunakan istilah governansi secara lebih tegas dan memaksa, dengan judul *Good Governance: The IMF's Role* pada tahun 1997. Sedangkan ADB menggunakan istilah governansi pada tahun 1995 dalam judul "Governance: Sound Development Management". UNDP membuat laporan tentang governansi sejak tahun 1997 dengan judul "Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document". Laporan-laporan dari berbagai lembaga internasional ini dapat menjadi tanda peralihan dari pemerintahan atau administrasi publik gaya lama ke gaya baru, atau dari pra-governance ke pasca-governance.

a. Pra-Governansi.

Pemerintahan pra-governansi (menjelang governansi) adalah model tradisional (turun-temurun) yang merujuk pada model administrasi publik di mana negara menjadi aktor utama dalam perencanaan, penyediaan, dan pengawasan layanan publik. Pendekatannya cenderung hierarkis, terpusat, dan didasarkan pada birokrasi *Weberian* yang kaku. Pada era ini, pemerintah atau administrasi publik merupakan aktor dominan, sedangkan pihak lain, yaitu swasta atau pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya, menjadi

objek dominasi administrasi publik tersebut. Lepas dari sejarah dominasi ini, jika ditelusuri dari sistem monarki lama, nampaknya pada era ini administrasi publik sangat menentukan segala hal, sementara pihak lain “dipaksa” untuk mengikutinya.

Pra-governansi juga dapat dikenali ketika administrasi publik banyak menggunakan legitimasi dari penerapan teori-teori klasik dan neoklasik yang memprioritaskan efektivitas dan efisiensi (seperti reward and punishment dari Taylor atau Skinner (1938); Teori Motivasi Maslow (McLeod, 2026)). Meskipun tidak begitu banyak dirujuk, teori *keadilan sosial* dari Frederickson (1969) sebenarnya ada pada era pra-governance, namun kurang banyak dirujuk oleh ahli administrasi publik dibandingkan teori lain.

b. Pengenalan Governansi.

Sebagaimana diuraikan di muka, “pengenalan” governansi terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, terutama lembaga-lembaga donor internasional, yaitu Bank Dunia, IMF, ADB, dan UNDP (lembaga aksi, bukan donor). Pada era ini, prinsip-prinsip governansi diperkenalkan dan mengubah cara kerja administrasi publik secara signifikan. Di Indonesia, hal ini dapat ditengarai pada era pascareformasi 1998. Era ini ramai dikenalkan dengan konsep governansi yang memuat prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP, yaitu: Partisipasi, Supremasi Hukum (Rule of Law), Transparansi, Responsivitas, Berorientasi pada Konsensus, Keadilan (Equity), Efektivitas & Efisiensi, Akuntabilitas, dan Visi Strategis. Namun, penerapan konsep governansi selanjutnya mengerucut pada efektivitas, akuntabilitas,

responsibilitas, responsivitas, dan transparansi.

c. Pasca Governansi.

Setelah pengenalan konsep governansi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, penerapan konsep ini diawali dengan pengesahan berbagai regulasi atau Undang-Undang (UU), seperti UU Keterbukaan Informasi Publik; berbagai regulasi tentang akuntabilitas serta pengadaan barang dan jasa untuk administrasi publik (procurement); dan berbagai aturan pelaksana lainnya. Pada konsep governansi ini selanjutnya dikenal adanya tiga aktor utama, yaitu pemerintah, swasta atau pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Tiga aktor dominan ini menjadi interseksi atau irisan dengan berbagai istilah, terutama helix, seperti quadruple helix (empat aktor) dan pentahelix (lima aktor). Dengan kata lain, proses quadruple atau *pentahelix adalah* kolaborasi antara aktor-aktor yang terlibat, baik empat maupun lima aktor.

2. Pentahelix dan Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan pengentasan kemiskinan, khususnya di Indonesia, dimulai dari dominasi pemerintah, yang meliputi Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) pada tahun 1980-an, Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1990-an, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada sekitar tahun 2000-an, Program Nasional Pengentasan Kemiskinan (PNPM) pada sekitar tahun 2010-an, dan terakhir Program Keluarga Harapan (PKH). Semua program “anti-kemiskinan” ini masih menggunakan pendekatan lama di mana pemerintah lebih dominan. Sayang sekali, tidak ditemukan

evaluasi program-program tersebut yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Berkurangnya jumlah masyarakat miskin lebih sering dicurigai sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi (misalnya, Siregar, 2006).

Kisah keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan berdasarkan pendekatan *pentahelix* belum ditemukan. Namun, beberapa penelitian mencoba menganalisis kaitan *pentahelix* dengan kebijakan pengentasan kemiskinan di berbagai sektor (sebagai contoh, Hastiario, 2021, sektor pariwisata; Zuhri, 2024; dan Afandi et al., 2022, sektor *stunting*). Proses kolaborasi dan sinergi antara berbagai aktor dalam *pentahelix* merupakan inti dari konsep tersebut. Artinya, perlu dikaji secara mendalam kemungkinan berbagai aktor tersebut bekerja sama dalam arti kolaborasi dan sinergi, bukan kooperasi.

Kooperasi merujuk pada kerja sama untuk memperoleh hasil yang lebih cepat, lebih efisien, lebih murah, dan sebagainya. Oleh karena itu, kooperasi adalah perubahan dari cara tertentu ke cara lain yang dianggap lebih bernilai (lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, dan seterusnya). Sinergi secara etimologis merujuk pada keadaan ketika dua unsur atau lebih dapat memadukan kekuatan atau energi sehingga menghasilkan energi yang lebih besar. Sinergi merupakan akronim dari sinkron dan energi. Namun, kata sinergi juga berasal dari bahasa Yunani (dari kata *synergos*), yang berarti bekerja sama atau berkolaborasi. Oleh karena itu, kata sinergi dan kolaborasi menjadi tumpang tindih dan kurang jelas. Adapun istilah kolaborasi berasal dari kata Latin *com-* ("bersama") dan *laborare* ("bekerja" atau "berusaha"). Kolaborasi lebih menunjukkan perubahan

dari tidak ada menjadi ada (melalui hasil kerja sama). Oleh karena itu, dalam pembahasan di sini akan digunakan satu istilah saja, yaitu kolaborasi.

Berdasarkan uraian tersebut, *pentahelix* dalam kebijakan pengentasan kemiskinan merupakan produk kebijakan yang dihasilkan dari kesepakatan antara lima pihak yang terlibat. Tanpa kesepakatan ini, istilah *pentahelix* dalam kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi tidak bermakna. Dengan kata lain, *pentahelix* dalam kebijakan pengentasan kemiskinan adalah kebijakan yang dihasilkan, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan kesepakatan lima aktor atau pihak, yaitu pemerintah, industri, masyarakat, akademisi, dan media. Tanpa kesepakatan baru (yang sebelumnya tidak ada), *eksistensi pentahelix diragukan*.

Berbagai kajian tentang *pentahelix* menunjukkan adanya penggeseran peran pemerintah (Sahara & Tehubijuluw, 2025) yang sebelumnya mendominasi menjadi lebih egaliter bersama aktor lain dalam *pentahelix*. Namun demikian, penggunaan istilah kolaboratif masih lebih mirip dengan kooperasi karena tidak ada sesuatu yang baru, mungkin hanya kesepakatan dan komitmen yang nyata (misalnya, Keluli et al., 2025; Kuswandi et al., 2025).

Beberapa temuan lainnya dalam pelaksanaan konsep *pentahelix* menunjukkan adanya keterbatasan fiskal (F. Sahara, Z. Tehubijuluw, 2025; *silos effect* atau *ego sektoral* (Pradana & Diastara, 2026); serta identifikasi peran masing-masing aktor (Lekatompessy & Maturbongs, 2023). Adapun hasil evaluasi penerapan konsep *pentahelix* belum secara tegas dikaji melalui pendekatan evaluasi, baik formatif maupun sumatif.

3. Peluang Dan Tantangan

1. *Peluang Pentahelix* dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan.

Dari uraian tentang apa dan bagaimana *pentahelix* dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, dapat diyakini bahwa proses *pentahelix* dapat menentukan keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan asumsi, atau dapat disebutkan sebagai peluang, antara lain:

a. Semua pihak, atau lima pihak, setara kewenangan dan kemampuannya;

Kesepakatan akan sulit dihasilkan jika para pihak yang terlibat tidak setara atau memiliki relasi kekuasaan, sehingga ada pihak yang selalu mendominasi dan ada pihak yang selalu didominasi. Dalam hal ini, kurang lebih sama dengan yang disampaikan Carayannis et al. (2012) ketika membahas *quintuple*. Dengan menerapkan model *pentahelix*, pengentasan kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai beban pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab dan peluang kolaborasi bagi kelima pihak yang bersangkutan.

b. Ada situasi egaliter di antara lima aktor yang ada tersebut;

Egaliter hampir identik dengan kesetaraan di atas, namun egaliter lebih merupakan manner atau kebiasaan yang ada, bahkan mungkin mendekati budaya dengan dasar nilai kesetaraan, baik dalam sistem kehidupan, keyakinan, maupun lingkungan fisik yang ada (*tangible-itas*). Jika egalitarianisme diabaikan, maka kemungkinan terjadi *pentahelix* semu, hanya berupa formalitas, dan tidak menghasilkan substansi atau hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, secara implisit menjadi salah satu prekondisi bagi kemungkinan *collaborative governance*, di mana masing-masing pihak bertemu secara

face-to-face untuk menyepakati berbagai hal (Ansell & Gash, 2008).

c. Ada political will dari pemerintah untuk menyatakan bahwa persoalan kemiskinan adalah persoalan bersama

Kemauan baik pemerintah merupakan hal yang sangat krusial. Derick W. Brinkerhoff (2000) membahas political will ini dalam upaya melawan korupsi; di dalamnya termasuk kepercayaan pemerintah terhadap warga negara atau sebaliknya. Tanpa rasa saling percaya, kemauan baik hanya ada dalam tataran semu. Tanpa political will atau kemauan politik, konsep *pentahelix* hanya menjadi seremoni tanpa makna. Political will ini terutama digunakan sebagai patung hukum atau dasar hukum bagi semua aktivitas dalam pelaksanaan konsep *pentahelix*.

d. Kebijakan kemiskinan dapat menjadi gerakan anti kemiskinan jika lima aktor tersebut berkomitmen bersama untuk memerangi kemiskinan

Istilah gerakan muncul sebagai deskripsi bahwa segala sesuatu yang menjadi gerakan (perubahan) adalah hasil dari proses pelebagaan (atau internalisasi dan adopsi nilai-nilai) yang ada dalam perubahan tersebut. Untuk sampai pada tahap gerakan (*movement*), harus diawali dengan pengenalan nilai-nilai baru (dalam kebijakan dengan pendekatan *pentahelix*). Jika diterima (proses pelebagaan berhasil), gerakan warga negara akan muncul dengan sendirinya. Karya lama Korten (1980) tentang *social learning* dan Uphoff (1992) tentang *institutionalization* masih relevan sebagai dasar optimisme terhadap penerapan konsep *pentahelix*.

Jika kebijakan dihasilkan melalui cara-cara tradisional (dominasi

pemerintah), maka proses *pentahelix* (kolaborasi lima pihak) tidak akan berjalan; yang ada hanya kemungkinan sekadar legitimasi. Jika kelima aktor tidak merasa setara dalam hak dan kewajibannya, maka proses *pentahelix* tidak akan terwujud, kemungkinan hanya menjadi drama atau pencitraan. Apabila pemerintah tidak memiliki keinginan untuk berbagi kewenangan atau otoritas kepada aktor-aktor lain, maka proses *pentahelix* juga tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan tersebut. Dan akhirnya, jika *pentahelix* dapat direalisasikan (berkolaborasi), maka pelembehan kebijakan anti kemiskinan akan lebih terjamin sehingga anti kemiskinan sangat memungkinkan menjadi gerakan swadaya masyarakat untuk pengentasan kemiskinan (absolut/pemenuhan kebutuhan dasar).

2. *Tantangan Pentahelix* dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Setelah identifikasi peluang proses *pentahelix* dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, sisi lainnya adalah tantangannya. Beberapa hambatan dalam proses *pentahelix* dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

a. Perubahan sosial, politik, dan teknologi merupakan keniscayaan ketika proses *pentahelix* dicanangkan. Proses tersebut sangat berbeda dari yang tradisional (turun-temurun).

Oleh karena itu, desain *pentahelix* harus adaptif terhadap kemungkinan perubahan sosial, politik, dan teknologi (Carayannis, 2012, untuk penjelasan *quintuple*). Jika *pentahelix* dirumuskan terlalu kaku, perubahan tersebut akan menghancurkan desain *pentahelix* yang kaku, karena perubahan selalu terjadi.

Selain itu, *Pentahelix* bukan sekadar metode kerja baru, melainkan sebuah katalisator perubahan. Memulai proses *pentahelix* tanpa kesiapan untuk berubah secara sosial, politik, dan teknologi adalah mustahil, karena model ini menuntut ekosistem yang dinamis, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

b. Membangun komitmen bersama di antara para aktor *pentahelix* untuk membantu saudara-saudara yang masih miskin (absolut) memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Membangun komitmen merupakan upaya yang tidak mudah karena prosesnya melibatkan perubahan pemahaman, persepsi, dan keyakinan semua pihak yang terlibat (misalnya, Kuncoro, 2010). Tanpa perubahan itu semua, komitmen yang ada hanya formalitas semata. Membangun komitmen bersama dalam konteks ini adalah janji kolektif untuk memanusiakan manusia. Ini adalah gerakan terpadu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi saudara kita yang harus kelaparan, putus sekolah, atau tinggal di hunian yang tidak layak, dengan memanfaatkan kekuatan penuh dari lima pilar peradaban modern

c. Merubah pandangan tentang kemiskinan menjadi perspektif humanisme (altruisme, mau berkorban untuk orang lain) dari sudut pandang budaya, struktural, dan ekonomi.

Selama ini kemiskinan didominasi oleh perspektif ekonomi, sementara perspektif sosial-humaniora sering kali diabaikan. Kemiskinan hanya dianggap sebagai kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan kurang dianggap sebagai akibat dari distribusi sumber daya yang tidak adil. Dari

perspektif humanis dan kapabilitas (Sen, 1999), menyelesaikan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan sosial (bantuan langsung tunai), melainkan memulihkan kemanusiaan mereka. Ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan, penyediaan akses pendidikan yang adil, dan penghapusan diskriminasi agar setiap orang bisa hidup dengan kepala tegak

d. Hampir semua aktivitas administrasi publik dapat dipertimbangkan untuk melalui proses *pentahelix*.

Dari perspektif partisipasi dan demokratisasi, *pentahelix* merupakan tahapan bernapaskan inklusivitas dan deliberatif (bandingkan dengan Emerson et al., 2012). Inklusivitas menunjuk pada proses yang relatif terbuka bagi siapa saja yang relevan, sedangkan deliberatif menunjuk pada proses yang hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan warga negara secara menyeluruh. Secara sederhana, *Pentahelix* mengubah paradigma pembangunan dari top-down (dari atas ke bawah/otoriter) menjadi bottom-up dan sirkular. Model ini memastikan demokrasi tidak hanya terjadi dalam proses pemilu, melainkan juga terus hidup dalam kolaborasi untuk menyelesaikan masalah publik.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *pentahelix* adalah proses kolaborasi lima pihak yang sangat berkaitan dengan konsep governansi. *Pentahelix* mengidentifikasi lima aktor (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media), sementara governansi masih berfokus pada tiga aktor (pemerintah, swasta atau pelaku usaha, dan masyarakat sipil).

Pentahelix dalam kebijakan pengentasan kemiskinan bukan hanya pada proses pelaksanaan, tetapi juga meliputi kolaborasi (kesepakatan baru tentang cara dan substansi) dari proses perencanaan atau perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan.

Penerapan proses *pentahelix* memunculkan peluang yang harus ditangkap serta tantangan yang perlu diantisipasi atau dihadapi. Mengabaikan peluang dan tantangan akan menghasilkan basa-basi dan pencitraan yang sekadar melegitimasi dominasi pemerintah dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afandi, M, Anomsari, E, Novira, A, (2022). A penta-helix approach to collaborative governance of stunting intervention in West Java, Indonesia. *Proceedings of the Third*, <https://www.academia.edu/download/87184466/eai.15-9-2021.pdf>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aryani, L, Tresiana, N, & Duadji, N (2025). Actor Collaboration Model for Extreme Poverty Eradication In Local Government. *Indonesia Conference, iicis.fisip.unila.ac.id*, <http://iicis.fisip.unila.ac.id/index.php/web/article/view/46>
- Azwar, H, Hanafiah, MH, Zahari, MSM, & Ferdian, F. (2025). Does Penta-Helix Multi-Stakeholder Collaboration Serve as a Sustainable Development

- Strategy for Community-Based Tourism (CBT)? A Qualitative Inquiry of Agam Tourism Planning, Taylor & Francis, <https://doi.org/10.1080/21568316.2025.2540535>
- Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing political will for anti-corruption efforts: An analytic framework. *Public Administration and Development*, 20(3), 239–252. doi.org/10.1080/0190066001000161315
- Carayannis, E.G., Barth, T.D. & Campbell, D.F. The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. *J Innov Entrep* 1, 2 (2012). <https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2>
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Government,
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fauzi, F, Juhari, J, & Amirulkamar, S, (2023). A Model of Extreme Poverty Reduction to Prevent Social Inequality in Indonesia: A Perspective of Sociology and Islamic Law. *Al-Risalah: Forum Sharia Journals*, [uinjambi.ac.id, https://www.shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/1429](https://www.shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/1429)
- Frederickson, G. (2003). *Administrasi Negara Baru*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Hastiario, S. (2021). Communicating sustainable environment and pro-poor policy in tourism in Indonesia: A discourse network analysis. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 905(1), ISSN 1755-1307, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012143>
- Fry Loli Keluli, Y., Djani, W., & Putu Yoga Bumi Pradana, I. (2025). Kolaborasi Pentahelix dalam Penanganan Sampah: Studi Kasus Peran Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, dan Media di Kota Kupang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN* (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 13(1), 29–49. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v13i1.306>
- Jeremy Putra Pratama, J.P., L.P. Dewo & H.K. Rahmat (2024). Model Sinergitas Pentahelix dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka, *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management*, Vol. 1 No. 1 (2024), <https://ejournal.hakhara-institute.com/DREM/index>
- Korten, D. C. (1980). Community organization and rural development: A learning process approach. *Public Administration Review*, 40(5), 480–511. doi.org/10.2307/3411111
- Kuncoro, M. (2010). *Perencanaan Daerah Membangun Ekonomi Lokal, Kawasan dan Kota*. Salemba Empat.

- Kuswandi, A., Al Rasyid, M. H., Nuraini, S., & Nurul Sa'diyyah, Z. (2025). Pendekatan Pentahelix dalam Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Bantaragung Kabupaten Majalengka . *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 324–343. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5290>
- Leydesdorff, L. (2012). The Triple Helix of University-Industry-Government Relations, <http://www.leydesdorff.net>
- Lindberg, G., P. Midmore, Y. Surry (2012). Agriculture's Inter-industry Linkages, Aggregation Bias and Rural Policy Reforms. *JAE: Journal of Agricultural Economics* 63 (3), p.552–575. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2012.00354.x>
- Lino, M., Pandie, D., Fernández, D. (2024). Pentahelix collaboration in accelerating the reduction of stunting rates in East Nusa Tenggara, Indonesia. *Universal Journal*, <https://www.researchgate.net/profile>
- McLeod, S. (2026). Maslow's hierarchy of needs, *Simply Psychology*, 2026. <https://www.simplypsychology.org/maslow.html>
- Nina Hasche, Linda Höglund & Gabriel Linton (2019). Quadruple helix as a network of relationships: creating value within a Swedish regional innovation system. Available from: https://www.researchgate.net/publication/335100609_Quadruple_helix_as_a_network_of_relationships_creating_value_within_a_Swedish_regional_innovation_system [accessed Jan 10, 2026].
- Nurlatif, R., Kushermanto, A, Isrofah, I. (2024). Scoping Review: Pentahelix Community Empowerment Development Strategy as an Effort to Improve the Quality of Life during the COVID-19 Pandemic in Low KnE Social, *knepublishing.com*, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/16863/26802>
- Pasaribu, L.P., NC Apsari & S Sulastri (2023). Kolaborasi penta helix dalam penanganan pascabencana gempa bumi, Share: *Social Work Journal*, Vol 13, No 1 (2023). <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/47909>
- Pradana, DA & MC Diastara (2026). Peran Kebijakan Publik Dalam Mengoptimalkan Sinergi Pentahelix Guna Mewujudkan Pendidikan Berkualitas (Sdgs 4) Di Surabaya. (2026). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(3), 3553-3562. <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2307>
- Ransta L. Lekatompessy, Edoardus E. Maturbongs, Fiqih, & Puspita Wulan Sari. (2023). Formulasi Kebijakan Kolaborasi Pengelolaan Pariwisata. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 129–138. <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5101>
- Sahara, F., Tehubijuluw, Z., & Elake, N. (2025). Strategi Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Era Efisiensi Anggaran dengan Pendekatan Pentahelix pada Badan Perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Ilmiah Global*

- Education*, 6(3), 1840–1857.
<https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4183>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Siregar, H. (2006). Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja. *Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan. INDEF. Jakarta*.
- Skinner, B.F. (1938). *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. Cambridge, Massachusetts: B.F. Skinner Foundation. ISBN 1-58390-007-1, ISBN 0-87411-487-X
- Tadung, E (2023). Opportunities and Challenges of Pentahelix Collaboration for Poverty Alleviation in Indonesia: A Systematic Literature Review. *KnE Social Sciences*, *knepublishing.com*, <https://knepublishing.com/index.php/KnESocial/article/download/14122/22668>
- Uphoff, N. (1992). *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. International Institute for Environment and Development.
- Yunas, N.S. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. (2019). *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Zuhri, S. (2024). The Role Of Actors In Accelerating Stunting Reduction In Indonesia: A Pentahelix Perspective. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(4), ISSN 1981-982X, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-069>.